



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 421.3/106 /426.116/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN POSYANDU TUNAS HARAPAN  
DESA SIDOREJO KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Taman Posyandu Tunas Harapan  
Desa Sidorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten  
Probolinggo Nomor : 17/TP.TH/IV/2020 perihal  
Permohonan perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa  
dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan  
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah  
melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar  
pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin  
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman  
Posyandu Tunas Harapan Desa Sidorejo Kecamatan  
Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 14 Mei 2020 Nomor : 421.1/4238/426.101/2020 tentang Pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : Taman Posyandu Tunas Harapan

Alamat : Dusun Krajan RT. 002 RW. 002  
Desa Sidorejo Kecamatan  
Kotaanyar Kabupaten  
Probolinggo

Penyelenggara : Perkumpulan TP Tunas Harapan  
Desa Sidorejo  
Kecamatan Kraksaan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **26 Juni 2023.**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM**  
Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002